

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum* (2 ed.). Kencana.
- Batubara, G. T., & Hulukati, T. S. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (1 ed.).  
Setara Press.
- Budiman, M. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap  
Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu/Pemilukada. *Jurnal Litigasi*, 21(2),  
199–219. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3164>
- Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (1 ed.). Setara Press.
- Butarbutar, E. N. (2010). Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara  
Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004. *Mimbar Hukum - Fakultas  
Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 188–200.  
<https://doi.org/10.20303/jmh.v22i1.309>
- Dwipayana, S., & Ariawan, I. G. K. (2021). Reformulasi Pembentukan  
Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara  
Pidana Militer Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 482–492.
- EY Kanter, S. S. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*  
(2 ed.). Stora Grafika.
- Gani, R. Abdul. (2012). Koneksitas dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer.  
*Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 12(1), 72–75.

- Guraba, S. (2020). *Relasi Fungsional Jaksa dan Oditur Militer*. Yoursay.id.  
<https://yoursay.suara.com/news/2020/06/09/102002/relasi-fungsional-jaksa-dan-oditur-militer>
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana* (2 ed.). Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2 ed.). Sinar Grafika.
- Handika, S. (2022). *Hasil Wawancara Lapangan Bagian Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia*.
- Handoko, P. (2021). Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 129–146.
- Harahap, M. yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (2 ed.). Sinar Grafika.
- Helmi, M. I. (2013). Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 303–315.
- Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 283–292.  
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8907>
- Jurio, F. A. (2019). Eksistensi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. *JOM Fakultas HUKUM Universitas Riau*, VI(2), 1–15.

- Kansil, C. S. . (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kanter, E. ., & Sianturi, S. . (2020). *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (1 ed.). Alumni AHM-PTHM.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. arie. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* (1 ed.). Alumni.
- Marimin. (2022). *Hasil Wawancara Lapangan Oditurat Militer II-08 Bandung*.
- Maryono, A. (2022). *Hasil Wawancara Lapangan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia*.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum* (2 ed.). Liberty.
- Mulyana, A. N. (2021). *Jampidmil Sebagai Upaya Adaptif dan Inovatif Menghadapi Tuntutan Perkembangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Perkara Koneksitas*. <https://dilmil-kupang.go.id>.
- Mulyana, Y. (2020). *Delik-Delik Khusus* (1 ed.). Lemlit Unpas Press.
- Mulyana, Y. (2021a). *Hukum Peradilan Militer* (1 ed.). MDP Media.
- Mulyana, Y. (2021b). Implementation of Article 90 of Kuhap In connection Cases based on Presidential regulation Number 15 of 2021 About The Working Procedure Organization. *Journal of Social Science*, 2(6), 858–862.
- Mulyana, Y. (2021c). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer KUHPM* (1 ed.). MDP Media.

Nasution, B. J. (2014). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (1 ed.). Mandar Maju.

Nugraha, A. (2014). *Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pranowo, D. (2021). Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jurnal SyntaxLiterat*e, 6(11), 5525–5537.

[http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains\\_seni/article/view/10544](http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544)  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pejajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pejajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237)

Qodratullah, M. M. (2022). *Hasil Wawancara Lapangan Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Jawa Barat*.

Rosidah, N. (2019). *Hukum peradilan militer* (1 ed.). AURA, Anugrah Utama Raharja.

Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (1 ed.). Mandar Maju.

Sandi, D. P. (2015). *Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang*. Universitas Komputer Indonesia.

- Sihotang, N. S. (2016). Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *JOM Fakultas Hukum, III*(2), 1–15.
- Slamet, K. G. (2004). Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 11*(27), 82–96.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (4 ed.). Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (1 ed.). Sinar Grafika.
- Sudirdja, R. P. (2020). *Satu Komando Penuntutan untuk Sipil dan Militer*. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. <https://komisi-kejaksaan.go.id/satu-komando-penuntutan-untuk-sipil-dan-militer/>
- Sudirdja, R. P. (2022). *Hasil Wawancara Lapangan Staf Khusus Ketua Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia*.
- Sumaperwata, M. (2007). *Hukum Acara Peradilan Militer* (1 ed.). Pasundan Law Faculty Alumnus Press.
- Supraptiningsih, U. (2007). Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. *AL-IHKAM*., 2(2), 291–310.  
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i2.2627>

Susanto, A. . (2015). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (1 ed.).

Setara Press.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (1 ed.). Deepublish.

Syamsuddin, A. (2017). Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak

Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, VI(6), 64–

71. [https://e-](https://e-resources.perpusnas.go.id:2089/id/publications/148575/penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-berdasarkan-undang-undang-nomor-28-tahun-2014)

[resources.perpusnas.go.id:2089/id/publications/148575/penegakan-hukum-](https://e-resources.perpusnas.go.id:2089/id/publications/148575/penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-berdasarkan-undang-undang-nomor-28-tahun-2014)

[terhadap-hak-cipta-berdasarkan-undang-undang-nomor-28-tahun-2014](https://e-resources.perpusnas.go.id:2089/id/publications/148575/penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-berdasarkan-undang-undang-nomor-28-tahun-2014)

Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana* (1 ed.). Deepublish.

W, I. G., & Efendi, J. (2011). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*

(1 ed.). Prestasi Pustakaraya.

Winarno. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (2 ed.). Bumi

Aksara.

Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (1

ed.). Citra Aditya Bakti.